



**WALIKOTA PAYAKUMBUH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR : 69 TAHUN 2019**

**TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR 88  
TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH FASILITASI PEMBIAYAAN (BLUD DANA BERGULIR)  
KOTA PAYAKUMBUH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, maka Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 88 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Unit Pelaksana Teknis Daerah Fasilitasi Pembiayaan (BLUD Dana Bergulir) Kota Payakumbuh perlu menyesuaikan dengan peraturan walikota tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Perubahan Ketiga Peraturan Payakumbuh Nomor 88 Tahun 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Payakumbuh.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006

tentang Persyaratan Administratif dalam rangka Pengusulan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk menetapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum (PPK-BLU);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2006 tentang Tata cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Begulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
16. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor: 11 Tahun 2013 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Fasilitasi Pembiayaan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 11).
17. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 88 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi UPTD Fasilitasi Pembiayaan (BLUD Dana Bergulir) Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 88);
18. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita

- Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 117);
19. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 96 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 96);
  20. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 45 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dana Bergulir pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Fasilitas Pembiayaan yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 88 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH FASILITASI PEMBIAYAAN (BLUD DANA BERGULIR) KOTA PAYAKUMBUH.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan yang terdapat pada Bab, lampiran Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 88 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Unit Pelaksana Teknis Daerah Fasilitas Pembiayaan (BLUD Dana Bergulir) Kota Payakumbuh diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Lampiran III**

**BAB III**

**KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET**

- 7) PENDAPATAN JASA PINJAMAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

a. Pengertian

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima merupakan pendapatan jasa/bunga dan administrasi pinjaman yang sudah menjadi hak UPTD Fasilitasi Pembiayaan tetapi dengan sampai akhir periode pelaporan belum diterima secara tunai.

b. Pengakuan

Pendapatan Jasa Yang Masih Harus Diterima diakui melalui Ayat Jurnal Penyesuaian atas Pendapatan Jasa Pinjaman pada tahun berjalan, telah diterbitkan Surat Tagihan dan telah dilaksanakannya penagihan akan tetapi sampai dengan akhir periode pelaporan belum diterima secara tunai.

Penagihan sebagaimana dimaksud dimulai dengan Penerbitan Surat Tagihan yang ditujukan kepada mitra pemanfaat penerima dana bergulir berupa :

1. Pemberian Surat Teguran I bagi mitra pemanfaat yang menunggak diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal jatuh tempo.
2. Pemberian Surat Teguran II, Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II bagi yang menunggak dengan jarak waktu penerbitan masing-masing Surat Tagihan paling lama 1 (satu) bulan.
3. Pemberian Surat Teguran I, bagi yang sudah macet atau jatuh tempo yang diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal jatuh tempo.
4. Pemberian Surat Teguran II, Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II bagi mitra pemanfaat yang sudah macet (jatuh tempo) dengan jarak waktu penerbitan masing-masing Surat Tagihan paling lama 1 (satu) bulan.

#### c. Penilaian dan Pencatatan

Pendapatan Jasa Yang Masih Harus Diterima diakui atas dasar proporsi waktu yang memperhitungkan hasil efektif Pendapatan Jasa Pinjaman.

Dalam pencatatannya Pendapatan Jasa Yang Masih Harus Diterima terdiri atas pendapatan jasa layanan (bunga) dan administrasi pinjaman.

#### d. Pengukuran dan Penyajian

1. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
2. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan.

Pengukuran piutang yang berasal dari piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas UPTD Fasilitas Pembiayaan harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman/kerjasama diatur mengenai kewajiban bunga, denda, administrasi, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, administrasi, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh

pada tanggal 20 Agustus 2019

**WALIKOTA PAYAKUMBUH,**



**RIZA FALEPI**

Diundangkan di Payakumbuh

pada tanggal 20 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH**



**RIDA ANANDA**

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019

NOMOR <sup>69</sup>.....